

PENUTUP

Dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 86

persamaan dan perbedaan pandangan keduanya tentang hukum meninggalkan shalat. Perbedaan ini terjadi karena terdapat beberapa hadis yang terlihat bertentangan tentang hukum kafir bagi orang yang meninggalkan shalat, apakah kafir *haqīqī* atau *amālī*. Adapun perbedaan tentang bentuk *tafriq* apakah *fasakh* atau talak didasari pada perbedaan pandangan tentang kedudukan *tafriq* sebab murtad apakah putus seketika itu juga atau tidak.

B. Saran

Pernikahan merupakan akad yang dibangun berdasarkan ikatan agama dengan salah satu tujuannya untuk menegakkan agama, tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan agama jika menyepelekan tuntutan-tuntutan syariat yang ada termasuk di dalamnya perintah shalat, bahkan bisa saja merusak akad nikah yang telah dibangun. Maka bagi suami istri hendaknya menjaga diri, pasangan, keluarganya untuk selalu di jalan Allah termasuk menjaga shalat demi tercapainya tujuan pernikahan.